



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DAN
PT INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL
PARK
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA
KERJA MANDIRI DALAM RANGKA
PERLUASAN AKSES PASAR**

**NOMOR : 3/1713/PR.05/IV/2025
NOMOR : 001/PTIWIP-
DJBNT/YC/MO/04/25**

印度尼西亚劳工安置指导和就业机会拓展总局
与
印尼纬达贝工业园区有限公司
关于
扩大市场准入背景下提升自主劳动者能力的合
作谅解备忘录

**编号 : 3/1713/PR.05/IV/2025
编号 : 001/PTIWIP-
DJBNT/YC/MO/04/25**

Pada hari ini Rabu tanggal 30-04-2025 (tiga puluh April dua ribu dua puluh lima), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DARMAWANSYAH, selaku **Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan

双方便于 2025 年 4 月 30 日（二零二五年四月三十日）星期三，在雅加达签署合作谅解备忘录：

1. DARMAWANSYAH，根据印度尼西亚共和国劳工部部长 2025 年第 52/TPA 号总统令关于人力部中层领导职务免职与任命的决定任命为劳动力安置与就业机会拓展总局局长，代表人力部劳动力安置与就业机会拓展总局行事，办公地址位于南雅加达市 Jenderal Gatot Subroto 大街 51 号，以下简称甲方

2. **YE CHANGQING**, selaku **Direktur PT Indonesia Weda Bay Industrial Park** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Indonesia Weda Bay Industrial Park Nomor 2 tanggal 08-04-2025 (delapan April dua ribu dua puluh lima) yang dibuat dihadapan Notaris MINA NG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahannya telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang ternyata pada Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0023081.AH.01.02.TAHUN 2025 tertanggal 09-04-2025 (sembilan April dua ribu dua puluh lima) dan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.09-0178963 tertanggal 09-04-2025 (sembilan April dua ribu dua puluh lima), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Sopo Del Office Tower A, Lt. 21 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

2. 叶长青, 根据雅加达公证员 MINA NG. 法学学士. 公证学硕士根据公司特别股东决议公证的印尼纬达贝工业园区有限公司 2 号变更章程修订案担任印尼纬达贝工业园区有限公司董事, 签署日期为 2025 年 4 月 8 日。该变更章程已获印度尼西亚共和国司法人权部长的批准, 核准编号为 AHU-0023081.AH.01.02.TAHUN 2025, 日期为 2025 年 4 月 9 日 (二零二五年四月九日) 并已获得印度尼西亚共和国司法部法律行政系统接收并记录在公司变更通知函, 编号为 AHU-0023081.AH.01.02.TAHUN 2025, 日期为 2025 年 4 月 9 日 (二零二五年四月九日)。该公司是一家有限责任公司, 注册地址于南雅加达市 Setiabudi 镇 Kuningan Timur 村 Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6 街, Sopo Del Office Tower A 21 楼, 以下简称乙方;

甲方和乙方以下统称为“双方”并各自简称为“甲方”或者“乙方”, 首先说明以下事项:

- a. 甲方为印度尼西亚劳工部下属的一级行政单位, 主要职责为制定并实施劳动力安置指导与就业机会拓展领域的相关政策
- b. 乙方为一家有限责任公司, 经营范围为工业园区开发管理, 园区位于北马鲁古省中哈马黑拉县, 名称为“印尼纬达贝工业园区有限公司”

kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga dan perluasan kesempatan kerja.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang Pengelolaan Kawasan Industri yang berlokasi di kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dengan nama "PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park".

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kesepahaman Bersama tentang peningkatan kapasitas Tenaga Kerja Mandiri dalam rangka perluasan akses pasar, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian Tenaga Kerja Mandiri dalam Nota Kesepahaman Bersama ini ditafsirkan sebagai tenaga kerja yang mempunyai sikap, semangat, perilaku dan kemampuan untuk melakukan atau menangani kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Tenaga Kerja Mandiri dimaksud merupakan binaan dan penerima bantuan pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama di peningkatan kapasitas Tenaga Kerja Mandiri dalam rangka perluasan akses pasar.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama di

基于各自职责与职能，双方同意就提升自主劳动者能力以扩大市场准入达成谅解，具体条款如下：

第 1 条 定义解释

除本谅解备忘录其他条款另有明确定义外，本文中“自主劳动者”应解释为：具备开展或经营商业活动的态度、精神、行为及能力，能够为自身或他人创造就业机会及收入的劳动者。前述自主劳动者须接受印度尼西亚人力部的政府辅导与援助。

第 2 条 宗旨和目标

- (1) 本谅解备忘录旨在为双方在扩大市场准入背景下开展自主劳动者能力建设合作提供实施指南；
- (2) 通过整合双方优势资源，优化自主劳动者能力建设合作的实施效能，以实现市场准入的可持续拓展。

peningkatan kapasitas Tenaga Kerja Mandiri dalam rangka perluasan akses pasar.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi peningkatan kapasitas Tenaga Kerja Mandiri dalam rangka perluasan akses pasar.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait dengan kebutuhan dan rencana pelaksanaan program peningkatan kapasitas;
 - b. menyiapkan daftar nama dan identitas Tenaga Kerja Mandiri yang menjadi peserta pelaksanaan program peningkatan kapasitas sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - c. menyebarkan informasi terkait rencana pelaksanaan peningkatan kapasitas kepada Tenaga Kerja Mandiri;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana program peningkatan kapasitas.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan rencana pelaksanaan program peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. menyiapkan modul dan tenaga pengajar dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas Tenaga Kerja Mandiri;
 - c. Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas Tenaga Kerja Mandiri secara *hybrid*.

第 3 条 范围

本联合谅解的合作范围包括：通过提升自主劳动者能力以扩大市场准入的相关活动。

第 4 条 职责和责任

- (1) 甲方的义务和责任，具体如下：
 - a. 就能力建设计划的需求及实施方案与乙方进行协调；
 - b. 根据双方协议，准备参与能力建设计划的自主劳动者名单及身份信息
 - c. 向自主劳动者宣传有关能力建设计划的实施方案信息；
 - d. 为能力建设计划提供必要的设施和基础设施支持。
- (2) 乙方的义务和责任，具体如下：
 - a. 根据甲方提出的需求，制定能力建设计划的实施方；
 - b. 为自主劳动者能力建设计划准备培训模块及讲师安；
 - c. 开展混合式独立工作者能力建设培训。

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama membentuk tim pelaksana secara kebutuhan;
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program;
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dalam keputusan yang terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 7 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK

第 5 条 执行

- (1) 本《合作谅解备忘录》的实施过程中，双方同意根据需要单独或共同组建执行团队
- (2) 第 5 条第 1 款所述执行团队应负责项目规划、实施、监督与评估工作；
- (3) 第 5 条第 1 款所述执行团队将通过双方单独或共同签署的本备忘录实施相关决定予以正式确立。

第 6 条 期限

- (1) 本《合作谅解备忘录》自各方签署之日起生效，有效期为 1（一）年，经各方协商一致可予以延期或终止。
- (2) 第（1）款所述延期须于本《合作谅解备忘录》到期日前至少 2（二）个月提出。
- (3) 若任一方想要在第（1）款所述期限届满前终止本《合作谅解备忘录》，该方应至少提前 1（一）个月以书面形式通知另一方。

第 7 条 费用

因履行本《合作谅解备忘录》所产生的所有费用，应由各方根据各自的权利义务，或依

sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan atau bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 11 ANTI SUAP DAN KORUPSI

- (1) Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-

menurut peraturan yang berlaku, masing-masing pihak akan menyediakan dana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran masing-masing, dan akan menanggung biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

第 8 条 分歧解决

若在履行本《合作谅解备忘录》过程中出现解释/理解上的分歧,各方同意通过协商达成共识予以解决。

第 9 条 补充

如本《合作谅解备忘录》存在未尽事宜或未来需变更之情形,应由各方以书面补充协议形式另行约定。该补充协议经各方一致同意后,即构成本《合作谅解备忘录》不可分割的组成部分

第 10 条 监督与评估

- (1) 双方应至少每年一次或在必要时随时对本《合作谅解备忘录》的执行情况进行监督与评估;
- (2) 第(1)款所述的监督与评估结果应以报告形式提交至各方负责人,并作为后续项目与活动规划的重要考量依据。

第 11 条 反贿赂和腐败

- (1) 在讨论及执行本《合作谅解备忘录》所规定的各项活动时,任何一方均不得直接或间接地提供、许诺、同意或授权支付任何

masing **PIHAK** tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial;

- (2) Masing-masing **PIHAK** tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat **PARA PIHAK** melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.

PASAL 12

ANTI PENCUCIAN UANG

- (1) **PARA PIHAK** wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang yang berlaku dan telah menerbitkan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan tunduk padanya selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (2) Setiap **PIHAK** setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang yang berlaku yang secara wajar diminta oleh **PIHAK** lainnya atau otoritas pemerintah sesuai dengan prosedur kepatuhan anti pencucian uangnya.

bernilai atau berharga, termasuk tetapi tidak terbatas pada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial;

(2) 各方均不得采取任何可能导致其违反印度尼西亚反腐败法律法规或为获取商业利益而实施不法行为的法律规定的行动

第 12 条

反洗钱

- (1) 双方须遵守所有适用的反洗钱法律法规，并已根据适用法律法规制定反洗钱合规政策，且应在履行本《合作谅解备忘录》期间严格遵守上述规定。
- (2) 各方同意，根据其反洗钱合规程序，应另一方或政府主管部门的合理要求，提供验证反洗钱合规性所需的必要信息

**PASAL 13
KORESPONDENSI**

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat menetapkan alamat sebagai berikut:

I. PIHAK PERTAMA :

Penghubung : Kasubag Tata Usaha Balai
Perluasan Kesempatan Kerja Bekasi
Alamat : Gedung Kementerian
Ketenagakerjaan RI Jalan Jenderal Gatot
Subroto Kaveling 51 Lantai 4A, Jakarta
Selatan 12950
Pos-el : bpkkbekasi@gmail.com

II. PIHAK KEDUA :

Penghubung : Divisi Komunikasi & CSR PT
Indonesia Weda Bay Industrial Park
Alamat : Gedung Sopo Del Office Tower A &
Lifestyle Lantai 21, Jl. Mega Kuningan
Barat III Lot. 10 1-6 Kuningan Timur
Setiabudi, Jakarta Selatan
Pos-el : communications@iwip.co.id

**PASAL 14
PENUTUP**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA 甲方



DARMAWANSYAH

**第 13 条
通讯方式**

为便于与本《合作谅解备忘录》执行相关的往来信函沟通，各方特此约定以下通讯地址：

I. 甲方：

收信人 : Kasubag Tata Usaha Balai
Perluasan Kesempatan Kerja Bekasi
地址 : 南雅加达市印度尼西亚共和国劳工部大楼
， Jenderal Gatot Subroto 大街 51 号 4A 楼，
邮编 12950
邮件: bpkkbekasi@gmail.com

II. 乙方：

收信人: 印尼纬达贝工业园区有限公司媒体与企业社会责任部
地址 : 南雅加达市 Setiabudi 镇 Kuningan Timur 村 Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6 街, Sopo Del Office Tower A 21 楼，邮编 12950
邮件 : communications@iwip.co.id

**第 14 条
关闭**

- (1) 本《合作谅解备忘录》由各方以足够印花税票的纸质形式签署，一式两份正本，每份具有同等法律效力，对各方均具约束力。
- (2) 本《合作谅解备忘录》自各方签署之日起生效。

PIHAK KEDUA 乙方



YE CHANGQING 叶长青